

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepatuhan Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi

Aulia Ramadhanti Safitri · Muhammad Riza Hafizi · Hilmi Satria Himawan · Sokhifatul Mafrudhoh

Accepted: 15 Mei 2024 / Published online: 14 Juni 2024

Abstrak

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi dalam lingkup ASN di IAIN Palangka Raya.

Metodologi/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel berupa *simple random sampling*, melibatkan 70 responden yang merupakan ASN di IAIN Palangka Raya. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 26, mencakup analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan muzakki ASN IAIN Palangka Raya dalam membayar zakat profesi.

Implikasi Praktis: Penelitian ini memberikan rujukan bagi ASN dan unit pengelola zakat membuat kebijakan mengenai zakat penghasilan.

Kebaruan: Penelitian ini akan berfokus pada analisis komponen yang dapat memberikan informasi dan data tentang zakat profesi di IAIN Palangka Raya.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Kepatuhan Muzakki; Zakat Profesi

Komunikasi dilakukan oleh Muhammad Riza Hafizi

✉ Aulia Ramadhanti Safitri

auliaramadhanti@gmail.com

Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Muhammad Riza Hafizi

riza.hafizi@iain-palangkaraya.ac.id

Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Hilmi Satria Himawan

himawanhs@iain-palangkaraya.ac.id

Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Sokhifatul Mafrudhoh

sokhifatul2314140020@febi.iain-palangkaraya.ac.id

Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Pendahuluan

Mayoritas masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia pada 31 Desember 2021 mencapai 273,87 juta jiwa, naik 1,64 juta jiwa dari 272,23 juta jiwa pada 30 Juni 2021 (Viva, 2022). Pada akhir 2021, total penduduk beragama Islam di Indonesia mencapai 238,09 juta jiwa, atau 86,93% dari total penduduk. Selain itu, pada tahun 2020, *Charitable Aid Foundation* (CAF) menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Menurut *World Giving Index* 2021 yang disusun oleh CAF, Indonesia memperoleh skor sebesar 69%, meningkat dari skor 59% pada tahun 2019. Laporan *World Giving Index* (WGI) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor tertinggi karena 83% orang Indonesia berdonasi pada tahun lalu, sementara jumlah relawan mencapai 60%, lebih tinggi dari rata-rata global.

Zakat dianggap sebagai kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam. Perintah untuk melaksanakan shalat biasanya disertai dengan perintah untuk menunaikan zakat. Zakat adalah bukti nyata dari perhatian Anda terhadap orang-orang yang kurang mampu dan miskin. Zakat juga mengajarkan orang kaya bahwa mereka harus menyisihkan sebagian kekayaan mereka untuk memberikannya kepada mustahiq. Surah At-Taubah ayat 103 menjelaskan hal ini.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengannya kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa-doamu itu dapat menenangkan hati mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah menurut etimologinya. Zakat, sebaliknya, didefinisikan sebagai jumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan memenuhi persyaratan tertentu (Harahap, 2019). Karena pengetahuan yang terbatas tentang zakat profesi, masyarakat umum masih belum mengenal zakat profesi (penghasilan). Salah satu jenis zakat mal yang sangat penting untuk mencapai tujuan zakat adalah zakat profesi.

Zakat profesi adalah jenis zakat yang cukup mudah dikumpulkan, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai dengan gaji mereka dipotong langsung oleh bagian keuangan setelah mencapai nishab. Dibandingkan dengan banyak pekerjaan lain yang tidak memiliki penghasilan tetap, ASN biasanya memiliki penghasilan yang tetap. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat menjadi sangat sulit dalam kondisi ekonomi saat ini. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat mengatur pengelolaan zakat. Untuk memastikan bahwa penggunaan mereka tidak diragukan lagi dan sesuai dengan prinsip akuntansi, laporan keuangan harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami. Metode pencatatan juga harus digunakan secara konsisten dan konsisten.

Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab manajemen yang harus menunjukkan hasil dalam beberapa hal, seperti penyampaian laporan, pengungkapan, dan pelaporan tindakan yang telah dilakukan. Untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, transparansi menyediakan informasi keuangan kepada masyarakat dengan memastikan bahwa informasi tersebut akurat, jujur, dan terbuka. Untuk mencapai tujuan ini, informasi keuangan harus disajikan secara menyeluruh dan rinci.

Transparansi dalam laporan keuangan amil zakat memastikan bahwa dana muzakki diberikan kepada mustahiq secara tepat. Dalam studi fiqih modern, salah satu jenis zakat adalah zakat profesi. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa masyarakat atau individu yang memiliki profesi tidak mengetahui tentang zakat profesi. Bahkan, sebagian dari mereka mungkin lebih memahami konsep zakat profesi, seperti dalam lingkungan Pendidikan Tinggi, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN). Tidak mungkin bagi seorang tenaga pengajar di perguruan tinggi agama Islam untuk tidak memahami konsep zakat profesi, terutama dengan adanya Unit Pengelola Zakat yang dapat memfasilitasi tenaga pengajar dalam membayar zakat dan mengingatkan waktu pembayaran zakat profesi bagi ASN.

IAIN Palangka Raya adalah salah satu kampus dalam PTKIN yang memiliki Unit Pengelola Zakat. Kampus ini juga memiliki sejumlah tenaga pengajar atau dosen yang jumlahnya cukup signifikan dan penghasilannya mungkin memenuhi syarat untuk membayar zakat. Sebagai muzakki, ASN di IAIN Palangka Raya merupakan sumber zakat yang potensial. Oleh karena itu, Unit Pengelola Zakat di IAIN Palangka Raya perlu mengetahui besaran potensi zakat profesi yang ada, bukan hanya berdasarkan kewajiban semata, tetapi juga untuk menangani masalah ekonomi, sosial, dan politik dalam lingkup IAIN Palangka Raya (Wahbah, 2008).

Pemotongan gaji sebesar 2,5% setiap bulan untuk PNS didasarkan pada penafsiran ulama yang dianggap benar menurut hukum Islam dan hukum positif. Keutamaan zakat profesi terletak pada fungsinya dalam hubungan sosial yang diharapkan, serta sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia dalam melaksanakan tugas sosialnya. Zakat profesi berperan dalam membangun peradaban, menghilangkan sifat kikir, melatih kedermawanan, dan mensyukuri nikmat Allah SWT. Tujuan utamanya adalah menciptakan kemaslahatan, yang merupakan inti dari hukum Islam.

Masalah pada penelitian ini sangat penting. Namun, penelitian ini akan berkonsentrasi pada analisis elemen yang dapat memberikan informasi dan data tentang zakat profesi di IAIN Palangka Raya agar lebih mendalam, terarah, dan mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur tentang akuntansi syariah. Studi ini juga diharapkan dapat membantu ASN dan unit pengelola zakat membuat kebijakan baru zakat penghasilan.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi.

H₂: Transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat profesi.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Angket, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini melibatkan 232 ASN IAIN Palangka Raya. Sample penelitian terdiri dari tujuh puluh responden. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 26, yang mencakup uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, dan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

Definisi Operasional Variabel

Akuntabilitas berkaitan dengan penyampaian informasi yang akurat, dengan pertanggungjawaban utama kepada Tuhan. Akuntabilitas juga mencakup peran sosial, memastikan bahwa hukum diterapkan dan kesejahteraan masyarakat tercapai (Nurhaliza, 2021). Selain itu, akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban kepada atasan, respons masyarakat, dan komitmen terhadap standar moral yang tinggi (Raba, 2006).

Prinsip transparansi mengacu pada kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang relevan tentang pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkannya. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan informasi keuangan dan data lainnya yang membantu pengambilan keputusan. Transparansi bergantung pada hak untuk mendapatkan informasi, terutama

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, yang dapat diakses secara langsung oleh pihak yang membutuhkannya (Maryati, 2012).

Zakat dalam Al-Qur'an juga berarti suci dari dosa, dan berasal dari kata "zakat", yang berarti berkembang. Dalam bahasa, zakat dapat berarti pertumbuhan atau pengurangan. Zakat adalah pertumbuhan dalam jumlah dan ukuran (al-Utsmani, 2012). Menurut Anis (2020), zakat adalah pengeluaran sebagian harta berdasarkan perintah Allah SWT, yang merupakan kewajiban dalam syariat Islam.

Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Sebuah instrumen penelitian dianggap valid jika nilai r_{hitung} melebihi nilai r_{tabel} . Hasil uji validitas untuk penelitian ini dapat ditemukan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Akuntabilitas	A1	0,744	0,235	Valid
	A2	0,705	0,235	Valid
	A3	0,622	0,235	Valid
	A4	0,682	0,235	Valid
	A5	0,688	0,235	Valid
	A6	0,659	0,235	Valid
	A7	0,764	0,235	Valid
Transparansi	T1	0,733	0,235	Valid
	T2	0,726	0,235	Valid
	T3	0,768	0,235	Valid
	T4	0,779	0,235	Valid
	T5	0,758	0,235	Valid
	T6	0,629	0,235	Valid
	T7	0,797	0,235	Valid
	T8	0,760	0,235	Valid
	T9	0,796	0,235	Valid
Kepatuhan Muzakki	KM1	0,646	0,235	Valid
	KM2	0,723	0,235	Valid
	KM3	0,753	0,235	Valid
	KM4	0,679	0,235	Valid
	KM5	0,704	0,235	Valid
	KM6	0,460	0,235	Valid
	KM7	0,668	0,235	Valid

Tabel 1 Hasil Uji Validitas (Lanjutan)

Variabel	Indikator	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
	KM8	0,609	0,235	Valid
	KM9	0,558	0,235	Valid

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa setiap item pada setiap variabel memiliki nilai $r_{hitung} 0,235 > r_{tabel} 1,66$, sehingga dapat dianggap valid.

Uji Reliabilitas

Sebuah variabel dianggap reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa setiap variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, sehingga dapat dinyatakan reliabel.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Akuntabilitas	0,813	Reliabel
Transparansi	0,902	Reliabel
Kepatuhan Muzakki	0,807	Reliabel

Uji Normalitas

Menurut Tabel 3, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi residual adalah normal.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Sig.	Taraf sig.	Keterangan
0,200	0,05	Normal

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 4, nilai toleransi untuk variabel akuntabilitas adalah 0,849, dan untuk variabel transparansi juga 0,849, dengan nilai varians masing-masing variabel melebihi 0,10. Selain itu, nilai VIF untuk variabel akuntabilitas dan transparansi adalah 1,177. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam data penelitian ini.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Toleransi	VIF	Keterangan
Akuntabilitas	0,849	1,177	Tidak terjadi multikolinearitas
Transparansi	0,849	1,177	Tidak terjadi multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji korelasi *rank Spearman* yang ditampilkan dalam Tabel 5, terlihat bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Akuntabilitas	0,963	Tidak mengalami heteroskedastisitas
Transparansi	0,146	Tidak mengalami heteroskedastisitas

Uji F

Berdasarkan Tabel 6, hasil Uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Muzakki ASN IAIN Palangka Raya dalam membayar zakat profesi.

Tabel 6 Hasil Uji F

Sig.	Alpha	Keterangan
0,000	0,05	Berpengaruh secara simultan

Uji t

Menurut Tabel 7, variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikansi 0,001 di bawah 0,05, dan variabel transparansi memiliki nilai signifikansi 0,000 di bawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Muzakki ASN IAIN Palangka Raya terhadap pembayaran zakat profesi secara parsial.

Tabel 7 Hasil Uji t

Model	Alpha	Sig.
Akuntabilitas	0,05	0,001
Transparansi	0,05	0,000

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 8, nilai *adjusted R-square* adalah 0,377 atau 37,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 37,7% dari kepatuhan Muzakki ASN IAIN Palangka Raya dalam membayar zakat profesi dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Sementara itu, sebesar 62,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square
1	0,377

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi. Akibatnya, penelitian ini mendukung H₁. Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Devi (2022) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan muzakki terhadap zakat profesi. Karena muzakki membutuhkan laporan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa dana zakat mereka dikelola dengan benar, responden memberikan tanggapan yang sangat baik untuk penelitian ini. Untuk menjaga kepercayaan muzakki terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), penerapan prinsip akuntabilitas yang tepat sangat penting.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya.” (QS. Al-Mudassir: 38).

Ayat tersebut menguraikan bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi terhadap Allah SWT. Dengan demikian, akuntabilitas dalam konteks ini mencakup tanggung jawab lembaga zakat kepada muzakki, termasuk dalam penyajian informasi, laporan keuangan, dan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab lembaga tersebut, yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Pengaruh Transparansi terhadap Kepatuhan Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi secara signifikan mempengaruhi kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi. Akibatnya, penelitian ini mendukung H₂. Penemuannya sejalan dengan penelitian Rinaldi dan Devi (2022), yang menunjukkan bahwa transparansi berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan muzakki terhadap zakat profesi mereka. Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang dapat mengetahui kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya. Karena didasarkan pada informasi yang bebas, ini mempengaruhi tingkat kepatuhan

muzakki karena semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses seluruh proses pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi adalah prinsip yang terdiri dari keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan orang-orang melihat data secara terbuka dan menyeluruh.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

Artinya: "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu tidak mengamalkannya, berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya."

Ayat ini menggarisbawahi bahwa setiap tindakan manusia harus disampaikan secara terbuka. Dalam konteks ini, Islam menganjurkan umatnya untuk menyampaikan semua bentuk informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Konsep transparansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap individu berhak untuk mengakses informasi secara bebas, mencakup informasi mengenai proses kebijakan, perumusan, dan hasil pelaksanaan. Peningkatan transparansi dalam kegiatan ini akan memastikan keterbukaan informasi yang lebih baik.

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepatuhan Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi

Berdasarkan analisis hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa baik variabel akuntabilitas maupun transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi. Dengan kata lain, setiap peningkatan satu satuan dalam variabel akuntabilitas dan transparansi akan menghasilkan peningkatan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi.

Transparansi, pada dasarnya, mengacu pada keterbukaan dan kejujuran. Transparansi merupakan salah satu elemen penting dari tata kelola pemerintahan yang baik, karena memungkinkan pembinaan kepercayaan dan keadilan melalui kebijakan dan keputusan yang terbuka. Oleh karena itu, penting bagi setiap instansi dan lembaga, baik di lingkungan pemerintahan maupun di organisasi lainnya, untuk menerapkan transparansi dalam kegiatan mereka. Dalam pandangan Islam, transparansi meliputi prinsip *tabligh* (penyampaian) dan *shidiq* (kejujuran), di mana segala aktivitas harus dilakukan dengan jujur dan terbuka (Aprilya & Misbach, 2024). Islam melarang tindakan curang dan menekankan pentingnya transparansi sebagai asas untuk memastikan akses bebas informasi mengenai pelaksanaan kegiatan.

Selain transparansi, Islam juga menganjurkan penerapan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan. Secara sederhana, akuntabilitas berarti tanggung jawab, di mana setiap individu harus dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya. Dalam konteks pemerintahan daerah, setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah diambilnya.

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak akuntabilitas dan transparansi terhadap kepatuhan muzakki ASN IAIN Palangka Raya dalam membayar zakat profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berdampak secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar muzakki ASN IAIN Palangka Raya terus berusaha untuk taat dalam membayar zakat profesi dan aktif menyebarkan kewajiban tersebut. Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), penting untuk memanfaatkan strategi dan pengumpulan dana zakat secara maksimal serta melakukan sosialisasi langsung kepada ASN guna meningkatkan motivasi mereka dalam membayar zakat. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan pengujian terhadap variabel independen lain, seperti religiusitas, kualitas pelayanan, dan kepercayaan, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi.

Daftar Pustaka

- al-Utsmani, S. M. S. (2012). *Ensiklopedi Zakat*.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2(1), 42-53.
- Aprilya, N. W., & Misbach, I. (2024). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Perspective Sharia Pada Bank Syariah Indonesia. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 62-78.
- Harahap, K. R. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara). *Thesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Maryati, S. (2012). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan LAZ di Kota Bandung. *Thesis*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nurhaliza, V. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Religiusitas dan Transparansi Terhadap Kepatuhan Muzakki PNS Dalam Membayar Zakat Pofesi di Kabupaten Zepara. UIN.
- Raba, M. (2006). Akuntabilitas konsep dan Implementasi (Vol. 1). *UMMPress*.

- Rinaldi, A., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 87-110.
- Viva, B. K. (2022). Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam. *Databoks*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>
- Wahbah, A. Z. (2008). Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Remaja Rosdakarya.